



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 104/09/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 4 bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] selama sekitar 11 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon dicurigai memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019 disaat Pemohon sedang bekerja, istri dari pria yang diduga merupakan pria idaman lain Termohon mendatangi Pemohon dan mengatakan kalau Termohon telah berselingkuh dengan suami dari wanita tersebut. Mendengar hal itu, setibanya Pemohon di rumah Pemohon meminta Termohon untuk menunjukkan handphone Termohon. Disaat Pemohon memeriksa handphone tersebut, tidak ada satupun pesan dari suami wanita tersebut di handphone Termohon. Pemohon menduga Termohon telah menghapus pesan dari pria tersebut. Walaupun tidak ada pesan dari suami wanita tersebut, Pemohon malah mendapati pesan mesra

Halama 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



antara Termohon dengan beberapa pria lain. Permohon sangat marah mendapati hal tersebut, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Kota [REDACTED] untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saat Pemohon berada di Kota [REDACTED], disaat Pemohon sedang memegang handphone Termohon, ada pesan dari pria lain untuk Termohon. Pemohon lalu meminta penjelasan pada Termohon siapa pria tersebut, namun Termohon malah menghancurkan handphone Termohon. Hal ini menyebabkan kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan sulit untuk mempercayai Termohon lagi;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sikap Termohon selalu melarang Pemohon untuk berinteraksi dengan kerabat/keluarga dari Pemohon misalnya, Termohon selalu melarang Pemohon untuk menghadiri acara keluarga Pemohon;
9. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2019, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pada saat itu tanpa meminta izin pada Pemohon, Termohon keluar dari rumah sampai dengan sekarang;
10. Bahwa dari sikap Termohon yang tidak mau mendengar permintaan Pemohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon menunjukkan bahwa Termohon benar-benar menghendaki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berakhir. Hal ini semakin diperkuat dengan tindakan Termohon yang meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
11. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
12. Bahwa sekitar tanggal 2 Desember 2019 Pemohon meminta KTP Termohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon. Jawaban Termohon adalah Termohon akan setuju memberikan KTP Termohon dengan syarat Pemohon menyampaikan alasan perceraian nantinya adalah karena

Halama 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon. Ini suatu bukti yang sangat meyakinkan Pemohon bahwa Termohon menghendaki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir;

13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed. yang pertama tanggal 19 Desember 2019, yang kedua tanggal 15 Januari 2020 serta panggilan ketiga tanggal 21 Januari 2020, tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Aparatur Sipil

Halama 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara(ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : Dukcapil.477/01.1/201/XI/2019, tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa :

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK : [REDACTED] tanggal 02 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/09/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Dukcapil.477/01.1/201/XI/2019, tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Halama 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



██████████. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri yang terletak tepat di belakang rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon samapi saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama ini, namun sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisag tempat tinggal;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Rukun Lima sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali bersama Termohon;

2. ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ende, berkediaman di ██████████

██████████. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halama 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri yang terletak di samping rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon samapi saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama ini, namun sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Rukun Lima sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengar dari cerita teman saksi bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon juga bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halama 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : Dukcapil.477/01.1/201/XI/2019, tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende. Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu

Halama 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini karena semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Juli 2019 Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan pria lain hal ini diperkuat dengan seorang wanita yang mendatangi Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya. Pemohon juga menemukan pesan mesra antara Termohon dengan beberapa pria di handphone Termohon. Pemohon juga telah berupaya memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk refreshing ke kota Mbay, namun saat ini Pemohon menemukan pesan dari seorang pria kepada Termohon, saat Pemohon mengkonfirmasi pesan tersebut Termohon malah menghancurkan handphonenya, kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan puncaknya sejak tanggal 6 Agustus 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak saat itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit

Halama 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini:

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, namun ketidakhadiran Termohon tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2008 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Halama 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan perceraian dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sedangkan adanya hubungan keluarga antara saksi pertama dan saksi kedua dengan Pemohon, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis* dari aturan umum (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang menurut keterangan saksi pertama dan saksi kedua sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308, 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa adapun dalil-dali Pemohon mengenai penyebab dan persoalan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hanya didengar oleh saksi dari keterangan Pemohon saja, karena para saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui secara langsung tentang penyebab

Halama 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada dalil-dalil gugatannya tersebut, keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, di mana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No. 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, dan pula perkara perceraian adalah perkara yang kompleks dan rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon, hal ini menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halama 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dipersidangan yang mana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi rasa cinta sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang baik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali terlebih saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak terus berada dibawah ikatan rumah

Halama 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penuh dengan perselisihan sehingga mendorong keduanya melakukan tindakan melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan terurai di atas, Hakim

Halama 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka satu dan dua telah cukup beralasan dan sesuai dengan perundangan sehingga patut untuk dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED])

Halama 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) di depan sidang Pengadilan Agama

Ende;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijrah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Rahmatullah, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim,

TTD

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS RAHMATULLAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Ende, 27 Januari 2020 Masehi

Plh. Panitera Pengadilan Agama Ende

Siti Aminah, SHI.

Halama 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Ed.